



P U T U S A N

Nomor 687 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MURDAYANI binti BEJO, bertempat tinggal di Komplek Perumahan SMA Negeri 4 Batam, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

IWAN YULIANTO bin SUGIYANTO, bertempat tinggal di Perum Balai City Garden Vlok D.6 Nomor 26, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 279/007/XI/2010 SERI DN, tertanggal 03 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten karimun selama 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pindah dan

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 687 K/Ag/2016



bertempat kediaman bersama di Perum Balai City Garden, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengurus kepindahan Termohon yang berprofesi sebagai Guru disalah satu sekolah di Batam untuk kembali ke Karimun, akan tetapi Termohon selalu menolak serta selalu beralasan dan berusaha mengulur waktu;
 - b. Bahwa Pemohon mengetahui kalau Termohon sudah punya teman laki-laki lain di Batam, dan Pemohon mengetahui sendiri saat pemohon pergi ke Batam, Termohon diantar pulang ke rumah kos dengan seorang lelaki yang atas pengakuan laki-laki itu kalau ia pacar Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon, tapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat tersebut dan pada akhirnya Termohon marah dan memicu timbulnya pertengkaran;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2013, Pemohon dapat informasi dari keluarga Termohon di Batam, kalau Termohon sudah menikah siri dengan seorang laki-laki di Medan, bahkan menurut informasi yang Pemohon dapat bahwa Termohon sekarang sudah dikaruniai anak dari hasil hubungan dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa sejak awal tahun 2011 atau hingga saat ini selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua Termohon dan saudara Termohon, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 0857/Pdt.G/2015/PA.Btm., tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iwan Yulianto bin Sugiyanto) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Murdayani binti Bejo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 687 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Batam tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PTA.Pbr., tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0857/Pdt.G/2015/PA.Btm., tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Iwan Yulianto bin Sugiyanto) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding (Murdayani binti Bejo) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan kewajiban *mut'ah* atas Pemohon/Terbanding berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas pada sidang ikrar talak diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian



terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0857/Pdt.G/2015/PA.Btm. jo Nomor 0025/Pdt.G/2016/PTA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 25 Juli 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 14 Juli 2016, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 29 Juni 2016, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MURDAYANI binti BEJO** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 687 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 hal. Putusan Nomor 687 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8